

SKRIPSI

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK,
RELIGIUSITAS, DAN *SELF EFFICACY* TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP
PRATAMA MAKASSAR UTARA**

ANDI MULIA



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, RELIGIUSITAS, DAN *SELF EFFICACY* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI MULIA
A031191134**



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

SKRIPSI

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, RELIGIUSITAS, DAN *SELF EFFICACY* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA

disusun dan diajukan oleh

ANDI MULIA
A031191134

telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Makassar, 23 September 2023

Pembimbing I,



Drs. Agus Bandang, AK., M.Si, CA
NIP 19620817 199002 1 001

Pembimbing II,



Dr. Rahmawati H.S, S.E., AK., M.Si, CA.,CSF
NIP 19761105 200701 2 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, RELIGIUSITAS, DAN *SELF EFFICACY* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA





disusun dan diajukan oleh

ANDI MULIA
A031191134

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **12 Oktober 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si., CA	Ketua	1..... 
2	Dr. Rahmawati H.S, S.E., AK., M.Si, CA., CSF	Sekretaris	2..... 
3	Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Anggota	3..... 
4	Drs. Haerial, Ak., M.Si, CA	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Andi Mulia
NIM : A031191134
departemen/program studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul,

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, RELIGIUSITAS, DAN *SELF EFFICACY* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diikuti dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 12 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Andi Mulia

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahiraabbil'alamin, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Religiusitas, dan *Self Efficacy* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Utara"

Shalawat serta salam selalu penulis sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang senantiasa memberikan teladan dan inspirasi bagi kita semua. Semoga kita tetap mejadi pengikutnya dan termasuk dalam golongan orang yang diberi syafaat di hari akhir kelak, aamiin.

Dalam menyusun skripsi ini untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, penulis menyadari bahwa banyak kendala yang dialami, namun berkat bantuan, bimbingan, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua Orang tua penulis Bapak Firdaus Wahid dan Ibu Marwiyah yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta doa yang tak pernah putus. Terimakasih telah memberikan segala yang terbaik untuk saya.
2. Kakak penulis Siswandi Putra yang senantiasa membantu dan memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi.

3. Bapak Drs. Agus Bandang, AK., M.SI, CA selaku dosen pembimbing I, Ibu Rahmawati H.S, S.E., AK., M.Si, CA selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
5. Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP., CWM dan Bapak Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA selaku dosen penguji yang telah memberikan saran, masukan serta koreksi agar skripsi ini dapat lebih baik.
6. Pimpinan dan staff KPP Pratama Makassar Utara yang telah mengizinkan dan membantu dalam melakukan penelitian.
7. Seluruh pegawai dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada peneliti dari awal memasuki perkuliahan hingga selesai.
8. Terkhusus sahabat, Fitri Ramadani, Firga Alia Mumtaza, Aulia Indah Tamalasari, Andi Munawar Syam yang selalu ada untuk peneliti dalam keadaan apapun itu tanpa berpikir panjang membantu dan mendorong peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
9. Teman seperjuangan Akuntansi Angkatan 2019 sebagai teman bertukar pikiran dan bekerja sama selama proses Pendidikan.
10. Terima kasih juga untuk semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu atas sumbangsih baik berupa materi, tenaga, dan pikiran sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, peneliti ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya bagi Bapak, Ibu dan Saudara yang telah membantu peneliti dalam segala hal. Dalam hal ini, peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi yang berkepentingan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 12 Juli 2023

Andi Mulia

ABSTRAK

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, RELIGIUSITAS, DAN *SELF EFFICACY* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA

THE EFFECT OF TAXPAYER AWARENESS, TAX SANCTIONS, RELIGIUSITY, AND SELF EFFICACY ON INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE AT KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA

Andi Mulia
Agus Bandang
Rahmawati

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, religiusitas, dan *self efficacy* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dari menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara dengan metode sampling incidental dengan jumlah responden sebanyak 100. Metode analisis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, religiusitas, dan *self efficacy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Utara.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Religiusitas, *Self Efficacy*, Kepatuhan Wajib Pajak

The Purpose of this research is to analyze the effect of implementation taxpayer awareness, tax sanctions, religiosity, and self-efficacy on taxpayer compliance. The research method used in this research is quantitative descriptive with primary data obtained from distributing questionnaires to taxpayers registered at KPP Pratama Makassar Utara using the incidental sampling method with a total of 100 respondents. The analysis method used in this study is a multiple linear regression analysis method. The results of this study indicate that partially the variables of taxpayer awareness, tax sanctions, religiosity, and self-efficacy have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance at KPP Pratama North Makassar.

Keywords: *Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Religiosity, Self Efficacy, Taxpayer Compliance*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian	9
1.4.1 Kegunaan Teoretis	9
1.4.2 Kegunaan Praktis	10
1.5 Sistematika Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 <i>Theory of Planned Behavior</i>	12
2.1.2 Teori Kognitif Sosial	13
2.2 Perpajakan	14
2.2.1 Definisi Pajak	14
2.2.2 Fungsi Pajak	15
2.2.3 Jenis Pajak	15
2.2.4 Asas Pemungutan Pajak	17
2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak	18
2.2.6 Wajib Pajak	19
2.2.7 Hak dan Kewajiban Pajak	19
2.2.7.1 Hak Wajib Pajak	19

2.2.7.2 Kewajiban Wajib Pajak	20
2.3 Kepatuhan Wajib Pajak	21
2.4 Kesadaran Wajib Pajak	22
2.5 Sanksi Pajak	24
2.6 Religiusitas	29
2.7 <i>Self Efficacy</i>	31
2.8 Penelitian Terdahulu	32
2.9 Kerangka Pemikiran	37
2.10 Hipotesis Penelitian	37
2.10.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	37
2.10.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	39
2.10.3 Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ...	40
2.10.4 Pengaruh <i>Self Efficacy</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .	40
2.10.5 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Religiusitas dan <i>Self Efficacy</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Rancangan Penelitian	43
3.2 Tempat dan Waktu	43
3.3 Populasi dan Sampel	43
3.3.1 Populasi	43
3.3.2 Sampel	43
3.4 Jenis dan Sumber Data	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data	45
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	45
3.6.1 Variabel Penelitian	45
3.6.2 Definisi Operasional	46
3.6.2.1 Variabel Terikat atau Variabel Dependen	46
3.6.2.2 Variabel Bebas atau Variabel Independen	47
3.7 Instrumen Penelitian	49
3.8 Analisis Data	49
3.8.1 Statistik Deskriptif	50
3.8.2 Uji Instrumen	50

3.8.2.1 Uji Reliabilitas	50
3.8.2.2 Uji Validitas	50
3.8.3 Uji Asumsi Klasik	50
3.8.3.1 Uji Normalitas	50
3.8.3.2 Uji Heteroskedastisitas	51
3.8.3.3 Uji Multikolonieritas	51
3.8.4 Pengujian Hipotesis	52
3.8.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda	52
3.8.4.2 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)	52
3.8.4.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	53
3.8.4.4 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
4.2 Karakteristik Responden	61
4.3 Analisis Statistik Deskriptif	62
4.4 Hasil Uji Kualitas Data	65
4.4.1 Hasil Uji Validitas	65
4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas	66
4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik	67
4.5.1 Hasil Uji Normalitas	67
4.5.2 Hasil Uji Multikolinearitas	68
4.5.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	70
4.6 Hasil Pengujian Hipotesis	71
4.6.1 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	71
4.6.2 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)	73
4.6.3 Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji T)	73
4.6.4 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	75
4.7 Pembahasan Hasil Penelitian	76
4.7.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	76
4.7.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ..	77
4.7.3 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	78
4.7.4 Pengaruh <i>Self Efficacy</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ..	78

BAB V PENUTUP	80
5.1 Kesimpulan	80
5.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	90

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan WPOP di KPP Pratama Makassar Utara	2
2.1 Penelitian Terdahulu	32
3.1 Variabel Dependen	46
3.2 Variabel Independen	47
4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	61
4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	61
4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	62
4.4 Analisis Statistik Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak (X_1).....	62
4.5 Analisis Statistik Deskriptif Sanksi Pajak (X_2)	63
4.6 Analisis Statistik Deskriptif Religiusitas (X_3)	63
4.7 Analisis Statistik Deskriptif <i>Self Efficacy</i> (X_4)	64
4.8 Analisis Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	64
4.9 Hasil Uji Validitas	65
4.10 Hasil Uji Reliabilitas	67
4.11 Hasil Uji Multikolinearitas	69
4.12 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	71
4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi	73
4.14 Hasil Uji signifikansi parameter individual (Uji T)	74
4.15 Hasil Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji F)	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Penelitian	37
4.1 Hasil Uji Normalitas	68
4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Biodata	91
2. Kuesioner	92
3. Data Hasil Jawaban Responden	96
4. Karakteristik Responden	110
5. Analisis Statistik Deskriptif	111
6. Hasil Uji Kualitas Data	112
7. Hasil Uji Asumsi Klasik	118
8. Hasil Uji Hipotesis	120

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepatuhan pajak adalah sikap wajib pajak yang secara sukarela dan sungguh-sungguh melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti mendaftar, menghitung, memperhitungkan pajak, membayar pajak sendiri dan melaporkan pajak tanpa adanya tekanan. Disini wajib pajak bersedia menghitung pajaknya tanpa merasa terpaksa (Ermawati, 2018). Kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah karena masyarakat Indonesia masih meremehkan pentingnya pajak terhadap kesejahteraan mereka. Wajib pajak di Indonesia menilai peraturan perpajakan yang semakin rumit membuat mereka enggan membayar pajak (Ermawati dan Afifi, 2018).

Kepatuhan perpajakan telah lama menjadi masalah bagi pemerintah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Tingkat kepatuhan pajak yang rendah di Indonesia tercermin dari rendahnya *tax ratio* beberapa tahun terakhir. *Tax ratio* Indonesia sekitar 9,11 % dan masih di bawah rata-rata negara OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*), di mana *tax ratio* di negara-negara tersebut sekitar 34,1% (Kontan, 2022). Namun jika dibandingkan dengan negara tetangga, Indonesia masih tertinggal dari Malaysia (11,4%), Thailand (16,5%) dan Vietnam (22,7%) (CNBC Indonesia, 2023). Selain rendahnya *tax ratio*, rendahnya kepatuhan pajak juga tercermin dari belum optimalnya kinerja penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 tidak mencapai target penerimaan (CNBC Indonesia, 2021). Tingkat kepatuhan pajak yang rendah ditunjukkan oleh penerimaan pajak

beberapa tahun terakhir yang jauh dari harapan. Keterlibatan wajib pajak dalam situasi ini sangat diperlukan.

Di Indonesia terdapat wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (2021), terdapat 66.351.537 wajib pajak yang terdaftar di Indonesia, dengan jumlah wajib pajak orang pribadi sebesar 92,74%. Artinya, mayoritas wajib pajak di Indonesia adalah wajib pajak orang pribadi. Sehingga ketika kepatuhan wajib pajak orang pribadi tinggi, maka potensi penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi sangat besar. Namun kenyataannya, jumlah wajib pajak yang patuh terhadap kewajiban pembayaran pajak dan surat pemberitahuan pelaporannya masih sangat rendah, hal ini juga terjadi pada kepatuhan wajib pajak di KPP Makassar Utara.

Tabel 1.1 Tingkat Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Utara

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar (Orang Pribadi)	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT (a)	Jumlah Laporan SPT Tahunan Wajib Pajak Terdaftar Orang Pribadi (b)	Kepatuhan (b/a x 100%)
2018	159.934	61.012	42.082	69%
2019	168.239	68.597	45.693	67%
2020	203.674	74.752	51.794	68%
2021	216.787	83.459	56.055	67 %

Sumber: KPP Pratama Makassar Utara, Data diolah 2022

Berdasarkan data pada tabel 1.1 terlihat bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar dan wajib lapor SPT tahunan dari tahun 2018 hingga 2021 mengalami peningkatan. Meskipun hanya 56.055 dari 83.459 wajib pajak terdaftar yang wajib menyampaikan SPT tahunan, tingkat kepatuhan wajib pajak masih cukup rendah. Jumlah wajib pajak terdaftar yang wajib SPT harus sama dengan jumlah pembayaran SPT tahunan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT tahunan pajak

penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara tidak terealisasi dengan baik. Besarnya pajak orang pribadi yang bervariasi setiap tahunnya menunjukkan hal tersebut (Mariana, 2017).

Teori TPB (*Theory of Planned Behavior*) oleh Ajzen (1991) menyatakan bahwa seseorang dalam menentukan tingkat kepatuhan atau tidaknya wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya bisa dilakukan bila terdapat kemauan niat yang mendasarinya. Faktor yang dapat memengaruhi niat berperilaku seseorang yaitu pertama *behavioral beliefs* adalah keyakinan perilaku seseorang atau penilaian dan keyakinannya terhadap hasil tindakannya, dapat berdampak pada niat berperilakunya. Kedua, *normative beliefs* adalah gagasan tentang bagaimana orang lain berperilaku normatif dan apa yang mendorong mereka melakukan hal tersebut. Ketiga, *control beliefs* adalah penilaian tentang seberapa kuat faktor-faktor yang mendukung dan menghambat tindakan tersebut, serta keyakinan tentang keberadaan faktor-faktor tersebut. Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan religiusitas menjadi variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, religiusitas dan *self efficacy*. Faktor yang pertama yang memengaruhi wajib pajak adalah kesadarannya. Kesadaran wajib pajak merupakan kesadaran bahwa seorang wajib pajak mempunyai komitmen untuk membayar pajak dengan jujur dan tanpa tekanan (Mutia, 2014).

Kesadaran wajib pajak ini meningkat karena sistem pemungutan pajak yang menganut *self assessment system*. Sistem ini yang memungkinkan wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan pajak secara mandiri. Kebebasan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib berpengaruh positif, Karena wajib pajak percaya bahwa pemenuhan kewajiban perpajakannya tidak memengaruhi

besarnya pajak yang harus mereka bayar. Hal ini yang menimbulkan kesadaran bagi wajib pajak. Tingginya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya akan berdampak pada kemampuannya dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya sejalan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan kata lain, wajib pajak yang memahami bahwa membayar pajak merupakan suatu keharusan akan segera membayar pajaknya tepat waktu (Ermawati dan Afifi,2018).

Kesadaran wajib pajak berkaitan dengan *behaviour belief* yang merupakan salah satu faktor yang memengaruhi niat seseorang untuk melakukan dan menyebarkan perilaku baik dan buruk. Menurut teori pengambil keputusan ketika wajib pajak yakin bahwa fungsi pajak sangat penting bagi pembangunan dan pendanaan negara, mereka akan mempertimbangkan betapa pentingnya bagi wajib pajak untuk diberi informasi mengenai kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang luas, akan lebih besar kemungkinannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Nugroho, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Adhiambo dan Theuri (2019) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Siwi *et al.* (2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh As'ari (2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Karnedi *et al.* (2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang memengaruhi adalah sanksi pajak. Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2019:72) digambarkan sebagai jaminan bahwa ketentuan

kebijakan, dan peraturan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak berfungsi sebagai efek jera bagi wajib pajak yang melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan sangat penting dalam mengatur pelanggaran perpajakan dan memastikan bahwa persyaratan perpajakan tidak diabaikan. Menurut Suandy dalam Sari dan Wirakusuma (2018) Sanksi perpajakan juga dapat digunakan untuk memastikan bahwa wajib pajak mengikuti seluruh pedoman perpajakan yang berlaku.

Sanksi perpajakan ada kaitannya terhadap *control belief* yang memiliki arti keyakinan seseorang tentang keberadaan suatu hal yang menghambat atau mendukung perilaku individu tersebut. Menurut teori pengambilan keputusan, salah satu cara yang diproyeksikan mampu mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar tagihan pajak adalah dengan pemberian hukuman yang keras, yang menunjukkan keyakinan seseorang akan adanya sesuatu yang menghambat atau mendukung tindakan individu tersebut. Sanksi perpajakan dikenakan untuk mendorong wajib pajak agar mengikuti peraturan perpajakan yang ditentukan. Wajib pajak bertindak patuh ketika merasa akan dihukum berat berat jika melakukan pelanggaran (Cahyani dan Noviari,2019).

Penelitian yang dilakukan oleh (Prena *et al.*, 2019) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Octavianus *et al.* (2022) juga menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Triandani dan Apollo (2020) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sofiana *et al.* (2020) menunjukkan hasil yang sama bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga yang memengaruhi adalah religiusitas, religiusitas mengacu pada sikap keagamaan seseorang yang jujur dan bertindak jujur sesuai dengan keyakinannya. Perilaku masyarakat dipengaruhi secara positif oleh agama. Seseorang yang memiliki sikap jujur dalam kehidupan sehari-harinya akan bertindak bijaksana. Tindakan bijaksana ini dapat dilihat dari sikap seseorang dalam menjalankan kewajiban yang harus dilakukan. Salah satu kewajiban wajib pajak adalah memenuhi kewajiban perpajakan yaitu kewajiban membayar dan melaporkan pajak.

Religiusitas ada kaitannya dengan *behaviour belief* yang memiliki arti perilaku ketertarikan pada hasil yang diharapkan. Berdasarkan teori pengambilan keputusan sebelum melakukan suatu aktivitas, seorang individu mempunyai keyakinan tentang hasil dari perilaku tersebut. Kemudian akan diputuskan apakah akan melakukan atau tidak. Wajib pajak yang lebih patuh akan berusaha untuk mengikuti perintah agama. Ketika wajib pajak melanggar aturan agama, mereka dianggap merasa bersalah. Disini wajib pajak takut melakukan tindakan tidak etis, yakni undang-undang perpajakan dilanggar. Wajib pajak berusaha untuk mematuhi persyaratan perpajakan berdasarkan hal tersebut karena meyakini membayar pajak adalah tindakan moral. Dimana wajib pajak yang beretika sama dengan menjalankan perintah agama.

Penelitian yang dilakukan oleh Masumah (2022) menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Utama *et al.* (2022) juga menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Faisal dan Yulianto (2019) menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh

Daniati dan Ismatullah (2022) juga menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor terakhir yang memengaruhi adalah *self efficacy*, Menurut Lunenburg (2011:10) dalam Sebayang dan Sembiring (2017), *self efficacy* adalah keyakinan bahwa seseorang dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dalam situasi yang berbeda dan mengetahui bagaimana memilih tindakan untuk mengatasi tanggung jawab atau masalah tertentu, dalam hal ini seseorang dapat mengatasi tantangan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan Bandura (1986) mendefinisikan *self efficacy* sebagai kemampuan seseorang untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan yang menghasilkan terwujudnya impian tertentu. Menurut Bandura (2009) dalam Mukhid (2008) ada empat sumber utama yang memengaruhi *self efficacy*, yaitu pengalaman yang menetap, pengalaman yang dirasakan sendiri, bujukan sosial, dan keadaan psikologis atau emosi. Pengalaman yang dirasakan sendiri adalah metode mengevaluasi bakat seseorang dengan melihat orang lain melakukan pekerjaan serupa. Keberhasilan orang lain dalam memenuhi komitmen perpajakannya menunjukkan bahwa mereka juga mampu melakukan hal tersebut.

Berdasarkan Teori kognitif sosial (*social cognitive theory*) yang dikemukakan oleh Bandura (1986) menekankan bagaimana faktor-faktor kognitif, perilaku, dan lingkungan berinteraksi untuk menentukan motivasi dan perilaku. Wajib Pajak dapat patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena pengalamannya untuk mengatasi permasalahan perpajakan. sementara itu, kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat jika wajib pajak diyakinkan secara lisan untuk mengelola kesulitan perpajakannya. Begitu pula jika wajib pajak memperoleh dukungan dari lingkungan sosialnya dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya, maka hal ini akan meningkatkan kepercayaan wajib

pajak dalam mengatasi permasalahan perpajakannya dan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Anwar, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Santalina dan Yudiantara (2020) menunjukkan bahwa *self efficacy* memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Kusno *et al.* (2019) menunjukkan bahwa *self efficacy* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Rujukan utama dalam penelitian ini adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Atarwaman (2020). Persamaan penelitian ini dengan penelitian Atarwaman (2020) sama-sama mengambil kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak sebagai variabel independen. Perbedaan peneliti ini dengan penelitian Atarwaman (2020), yakni dengan penambahan dua variabel dependen yaitu religiusitas dan *self efficacy* serta perbedaan pada objek penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti mengambil judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Religiusitas, *Self Efficacy* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Utara ?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Utara ?
3. Apakah religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Utara ?

4. Apakah *self efficacy* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Utara ?
5. Apakah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, religiusitas, dan *self efficacy* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Utara
2. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Utara
3. Untuk menganalisis pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Utara
4. Untuk menganalisis pengaruh *self efficacy* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Utara
5. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, religiusitas, dan *self efficacy* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Utara

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang manfaat *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan teori Kognitif Sosial untuk mendukung kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan cara meningkatkan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, religiusitas dan *self efficacy*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Makassar Utara hasil penelitian ini dapat memberikan masukan atau saran tentang apa saja tindakan yang bisa diambil guna mengetahui apa saja penyebab ketersediaan wajib pajak orang pribadi yang dilayaninya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menyajikan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 bab, antara lain:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan beberapa hal pokok yang berhubungan dengan penulisan ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan kajian teori dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, waktu dan tempat, populasi, sampel, jenis, sumber data, metode pengumpulan data, variabel yang digunakan, definisi operasional dan metode analisis data.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil analisis data yang telah diperoleh dengan menggunakan sampel penelitian serta pembahasan terkait pembuktian hipotesis penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan penelitian berdasarkan hasil pembahasan, keterbatasan dalam penelitian,serta saran-saran bagi peneliti selanjutnya terkait dengan kepatuhan pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory Of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior dirumuskan oleh Ajzen (1991) teori tersebut menyebutkan bahwa sikap yang ditimbulkan oleh individu timbul dari niat untuk berperilaku. Munculnya niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu *behavioral beliefs* merupakan keyakinan individu tentang hasil perilaku yang dievaluasi dan evaluasi dari hasil tersebut. Keputusan untuk melakukan atau tidak akan dibuat oleh tersebut. *Normative beliefs*, yaitu keyakinan tentang sikap orang lain yang dapat memotivasi seseorang untuk memenuhi harapan. *Control beliefs* merupakan keyakinan bahwa ada hal-hal yang akan mendukung atau mencegah perilaku yang akan ditampilkan, dan persepsi tentang seberapa kuat hal-hal yang dapat mendukung atau bahkan mencegah perilaku tersebut dimana berkaitan dengan sanksi pajak yaitu dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh sejauh mana sanksi perpajakan dapat mendorong perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

Berdasarkan ketiga penjelasan di atas, *behavioral beliefs*, *normative beliefs* dan *control beliefs* menentukan perilaku seseorang. Ketika ketiga faktor ini hadir, seseorang memasuki tahap disengaja, di mana seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku. Kemudian tahap terakhir adalah *behavior* yaitu tahap dimana seseorang bertingkah laku (Anggraini, 2021). Dikaitkan dengan penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* (TPB) penting untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Variabel yang digunakan dalam

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan dan religiusitas.

2.1.2 Teori Kognitif Sosial

Bandura (1977) menjelaskan bahwa *Social Cognitive Theory* terletak pada pandangan tentang *human agency* yang berpendapat bahwa individu adalah peserta aktif di lingkungannya yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi peristiwa. *Agency* sendiri memiliki pengertian, yaitu kenyataan bahwa individu memiliki, antara lain *self-beliefs*, keyakinan tentang dirinya sendiri yang memungkinkannya mengendalikan emosi, pikiran, dan tindakannya yang mereka lakukan karena dipengaruhi oleh apa yang dipikirkan, dirasakan dan diyakini orang lain. Dalam perspektif kognitif sosial, individu dipandang dengan kemampuan untuk menjadi proaktif dan mengatur diri sendiri, bukannya dibatasi untuk bereaksi dan dikendalikan oleh kekuatan lingkungan. Individu juga dianggap memiliki *self-beliefs* yang memungkinkan mereka untuk mengukur kendali atas pikiran, perasaan, dan perilaku mereka. Menurut teori kognitif sosial, timbal balik dari faktor faktor yang memengaruhi aktivitas manusia memungkinkan terapi yang menargetkan pada personal, lingkungan, dan perilaku.

Teori kognitif sosial yang dikemukakan oleh Bandura mengembangkan model deterministik resiprokal yang terdiri dari tiga faktor utama yaitu faktor sosial (lingkungan), person (kognitif), dan perilaku. Ketiga faktor ini berperan penting dalam pembelajaran: faktor lingkungan memengaruhi kognitif, faktor kognitif memengaruhi perilaku, dan faktor perilaku memengaruhi lingkungan (Bandura, 1986). Teori kognitif sosial juga memandang manusia sebagai agen diri, yang berarti bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengendalikan hidupnya (Wang *et al.*, 2019). Bandura (2001) percaya bahwa manusia adalah makhluk yang mengatur diri sendiri proaktif, reflektif dan terorganisir. Selain itu, mereka juga

memiliki kekuatan untuk memengaruhi tindakan mereka sendiri untuk menghasilkan konsekuensi yang diinginkan. Variabel dari teori kognitif sosial ini adalah *self efficacy*.

2.2 Perpajakan

2.2.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa adanya timbal balik langsung dan digunakan untuk keperluan negara dalam rangka sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja, pajak adalah pembayaran wajib dalam bentuk uang atau barang yang dapat dipungut dengan bantuan penguasa berdasarkan norma yang bertujuan untuk menutupi biaya produksi barang- barang serta jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Ilyas dan Burton, 2014:6).

Menurut Sapriadi (2013), pajak adalah iuran partisipasi seluruh anggota masyarakat kepada negara. Negara tidak secara langsung menawarkan ukuran kinerja kepada wajib pajak dengan pembayaran ini. Dengan kata lain, pajak adalah pembayaran kepada pemerintah sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan. Berdasarkan pengertian di atas, maka ciri-ciri yang berkaitan dengan pengertian pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut sesuai peraturan perundang-undangan serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Tidak dapat dibuktikan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah sehubungan dengan pembayaran pajak.

3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak dibayarkan untuk pengeluaran publik, yang kemudian digunakan untuk mendanai investasi publik ketika terjadi surplus pendapatan.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur

2.2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Ilyas dan Burton (2014:13) yaitu :

1. Fungsi *budgeter* adalah salah satu milik sektor publik, itu memerlukan pengumpulan uang sebanyak mungkin sesuai dengan undang-undang yang berlaku, uang ini kemudian akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, seperti pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan jika ada sisa akan ditabung, tabungan untuk investasi pemerintah.
2. Fungsi *regulerend* adalah fungsi dimana pajak-pajak tersebut dipergunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan non-keuangan tertentu

2.2.3 Jenis Pajak

Menurut Ilyas dan Burton (2014:39) jenis pajak ada bermacam-macam yang dapat digolongkan dalam tiga golongan, yaitu menurut sifatnya, sasaran/objeknya, dan lembaga pemungutannya.

1. Menurut Sifatnya

Pajak dikelompokkan menjadi dua :

- a. Pajak Langsung, yang dikenakan langsung kepada wajib pajak tidak dapat ditanggihkan, dan harus dibayar dalam beberapa kali angsuran pada waktu-waktu tertentu, misalnya PPh.

- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang bebannya bisa dialihkan kepada orang lain dan yang hanya berlaku untuk hal atau kejadian tertentu, misalnya PPN.

2. Menurut Sasaran/Objeknya

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

- a. Pajak Subjektif, yaitu jenis pajak yang dipungut terlebih dahulu dengan mempertimbangkan status pribadi wajib pajak (subjek). Mengetahui kondisi barang sesuai dengan cara pengangkutannya, apakah bisa dikenakan pajak atau tidak, misalnya PPh.
- b. Pajak Objektif, yaitu jenis pajak yang dipungut dengan pengamatan/pemeriksaan pertama terhadap objek berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menimbulkan kewajiban perpajakan. Setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya yang memiliki hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui, misalnya pajak pertambahan nilai.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

- a. Pajak Pusat, pajak yang dipungut oleh negara yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak. Hasil pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam pendapatan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM

- b. Pajak Daerah, pembayaran yang diwajibkan kepada daerah dari rakyat atau masyarakat yang secara langsung dikenakan oleh undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan

dipergunakan untuk keperluan daerah untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.4 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Ilyas dan Burton (2014:34) terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut.

1. Asas Tempat Tinggal atau Asas Domisili

Menurut asas ini, suatu negara hanya dapat memungut pajak atas semua pendapatan semua penduduk atau penduduk negara itu, tanpa memandang apakah penduduk itu warga negara atau warga negara asing. Contoh: Tuan Ali bertempat tinggal dan bekerja di Indonesia. Selain memperoleh penghasilan dari Indonesia, Tuan Ali juga mendapat penghasilan dari Singapura dan Malaysia. Berdasarkan UU PPh, maka Indonesia berhak memungut pajak atas semua penghasilan Tuan Ali dari Indonesia, Singapura, dan Malaysia.

2. Asas Kebangsaan

Menurut asas ini, suatu negara memungut pajak dari siapa saja yang memiliki kewarganegaraan negara tersebut, meskipun orang tersebut tidak tinggal di negara tersebut.

Contoh: Negara A akan memungut pajak dari semua warga negara A, meskipun orang tersebut tidak tinggal di negara A.

3. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa jika sumber penghasilannya ada di suatu negara, maka negara tersebut berhak memungut pajak kepada setiap orang yang memperoleh penghasilan dari tempat atau sumber penghasilan tersebut berada.

Contoh: Mr. Alexander, warga negara Singapura dan bertempat tinggal di Singapura menerima penghasilan sebagai dividen dari perusahaan yang berada di Indonesia, dimana penghasilan dividen tersebut dikenakan pajak oleh negara Indonesia sebagai sumber penghasilan.

2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Ilyas dan Burton (2014:36) dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu sebagai berikut

1. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemungut pajak (fiskus) untuk memutuskan berapa banyak pajak yang harus dibayar seseorang. Masyarakat (wajib pajak) bersikap pasif menunggu keputusan pajak dari fiskus dengan pendekatan ini. Hanya pada saat surat ketetapan pajak dikirimkan baru diketahui jumlah wajib pajak yang harus dibayar.

2. *Semiself Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memungkinkan otoritas pajak dan pembayar pajak untuk menentukan jumlah kena pajak seseorang. Dengan sistem ini, wajib pajak menghitung jumlah pajak tahunan pada setiap awal tahun pajak yang merupakan bagian yang harus dibayar oleh wajib pajak

untuk dirinya sendiri. Otoritas pajak tidak menetapkan jumlah kewajiban pajak yang sebenarnya sampai akhir tahun pajak, tergantung pada informasi yang diberikan oleh wajib pajak.

3. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini wajib pajak bertanggung jawab sementara fiskus berada diluar proses pengambilan keputusan kecuali wajib pajak melanggar hukum.

4. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memungkinkan pihak ketiga untuk memotong atau memungut jumlah pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Dalam sistem ini, otoritas pajak dan wajib pajak tidak aktif. Tanggung jawab fiskus hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemotongan/pemungutan pihak ketiga.

2.2.6 Wajib Pajak

Menurut pasal 2 UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang harus melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak, pemotong pajak, dan pembayar pajak.

2.2.7 Hak dan Kewajiban Pajak

2.2.7.1 Hak Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:69) Wajib pajak memiliki hak sebagai berikut:

1. Mengajukan surat keberatan serta surat banding.
2. Mendapatkan tanda bukti pemasukkan SPT.
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan
9. Sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
10. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
11. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
12. Mengajukan keberatan dan banding.

2.2.7.2 Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:69) Wajib Pajak memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Mendaftar NPWP.
2. Menyatakan perusahaannya agar diakui sebagai pemilik usaha kena pajak.
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
4. Mengambil sendiri SPT, mengisinya dengan benar dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
5. Menyelenggarakan pembukuan.
6. Jika diperiksa wajib:
 - a. Menampilkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen lain yang berkaitan dengan pendapatan yang diperoleh, kegiatan

usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.

- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah proses dimana wajib pajak secara akurat dan tepat waktu melaksanakan tugas perpajakannya. Sebagaimana diketahui, untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, warga negara Indonesia wajib menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku, ini adalah definisi dari *self assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak di Indonesia.

Menurut Purnamasari dan Sudaryo (2018), jenis-jenis kepatuhan dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah ketika seseorang wajib pajak secara formal mematuhi persyaratan undang-undang perpajakan untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material merupakan keadaan dimana wajib pajak secara material/ substantif mematuhi semua undang-undang perpajakan yang berlaku.

Sangat penting bagi wajib pajak untuk menaati dan mematuhi semua undang-undang perpajakan yang berlaku karena jika tidak maka akan berdampak buruk pada tingkat penerimaan negara. Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang paling utama dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, akibatnya wajib pajak harus memenuhi persyaratan tersebut. Berikut standar Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, adalah sebagai berikut :

1. SPT akan disampaikan sesuai jadwal.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah mendapatkan izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dan telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut, dan
4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

2.4 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah ketika seseorang mempelajari dan memahami undang-undang perpajakan dalam rangka memenuhi atau memenuhi tugasnya sebagai wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak tanpa paksaan atau dorongan dari pihak lain dan melakukannya dengan itikad baik dengan keikhlasan hatinya (Nugroho dan Kurnia, 2020).

Tingkat kesadaran pajak seseorang dapat memengaruhi kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakannya atau tidak, karena kurangnya kesadaran pajak menunjukkan bahwa seseorang tidak memahami pajak dan tidak menyadari pentingnya pajak. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perpajakan bisa

dilihat dalam penelitian sebelumnya yang menyatakan masih adanya *research gap* sehingga penelitian menghasilkan hasil yang berpengaruh dan ada yang tidak berpengaruh.

Agar pemerintah dapat mencapai tujuan negara, khususnya “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa” partisipasi semua warga negara yang mau dan mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas mereka. Demikian pula agar warga negara dapat menjadi panutan maka aparatur negara, pemerintah, dan pegawai sipil semuanya harus dapat menjadi teladan (Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, 2016:113). Mengingat masalah kepatuhan dan penegakan hukum, tetapi juga menjadi perhatian warga negara. Akibatnya sangat penting untuk menegakkan kesadaran individu untuk membangun ketaatan dan kepatuhan yang lebih efektif dan kepatuhan yang berasal dari hati nurani. Tingkat saling percaya antara pemerintah dan yang diperintah memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan. Tindakan pemerintah yang efektif dan efisien dapat membangkitkan minat, menumbuhkan kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan pengetahuan masyarakat. Besar kemungkinan warga negara akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, 2016).

Menurut Fitria (2017), wajib pajak dikatakan sadar ketika :

1. Pengetahuan tentang adanya Undang -Undang dan peraturan perpajakan
2. Pemahaman tentang peran pajak untuk pembiayaan negara
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak secara sukarela
5. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar

2.5 Sanksi Pajak

Menurut Nabila dan Rahmawati (2021), sanksi adalah tindakan yang melanggar hukum, dan bagi seseorang yang melanggar akan dituntut sesuai dengan ketentuan kebijakan perpajakan dan Undang-Undang perpajakan.

Menurut UU Nomor 11 Tahun 2020 dan UU Nomor 7 Tahun 2021 memiliki dua macam sanksi, yaitu :

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah sanksi yang berbentuk pembayaran kepada negara seperti denda, dan bunga. Contoh :

1) Sanksi berupa bunga

a. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh menteri keuangan dari pajak yang kurang bayar, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12 dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dikenakan paling lama 24 bulan. Contoh :

- a) Wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan atau SPT masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar.
- b) Pembayaran atau penyetoran pajak setelah jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pada suatu masa pajak.
- c) Pembayaran atau penyetoran pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT tahunan.
- d) Penerbitan surat tagihan pajak karena pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang

bayar atau dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.

b. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh menteri keuangan dari pajak yang kurang bayar, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dan dibagi 12, dihitung sejak batas penyampaian SPT sampai tanggal pembayaran atau sejak jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran, dikenakan paling lama 24 bulan. Contoh:

a) Wajib pajak mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT dalam laporan tersendiri yang mengakibatkan pajak kurang dibayar, pada saat telah dilakukan pemeriksaan oleh dirjen pajak, namun belum diterbitkan surat ketetapan.

c. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh menteri keuangan dari pajak yang kurang dibayar, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% dan dibagi 12 dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran kembali sampai dengan tanggal diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, dikenakan paling lama 24 bulan. Contoh :

a) Penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar karena berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar serta karena jabatan wajib pajak

diberikan nomor pokok wajib pajak dan atau dilakukan sebagai pengusaha kena pajak.

d. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh menteri keuangan dari pajak yang kurang dibayar, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 20% dan dibagi 12 dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran kembali sampai dengan tanggal diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, dikenakan paling lama 24 bulan. Contoh :

- a) Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
- b) Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut.
- c) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar; atau
- d) Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor.

2) Sanksi denda

a. Sanksi administrasi berupa denda sebesar:

Rp 500.000 untuk SPT masa PPh

Rp 100.000 untuk SPT masa lainnya

Rp 1.000.000 untuk SPT tahunan PPh wajib pajak badan

Rp 100.000 untuk SPT tahun PPh wajib pajak orang pribadi.

Contoh :

Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan

- b. Sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak kurang bayar.

Contoh : Wajib pajak atas kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT atau mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan tidak menyampaikan spt, pada saat telah dilakukan pemeriksaan, bukti permulaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan.

- c. Sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak.

Contoh : Penerbitan surat tagihan pajak kepada pengusaha kena pajak karena tidak membuat faktur pajak atau tidak tepat waktu membuat faktur pajak, tidak mengisi faktur pajak secara lengkap atau melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan.

3) Sanksi Kenaikan

- a. Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar
 - a) 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak;
 - b) 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau

c) 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar. Contoh :
Penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar karena SPT disampaikan tidak dalam jangka waktu yang telah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktu yang ditentukan dalam surat teguran, berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan mengenai Ppnbm ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% tidak dipenuhi kewajiban pembukuan.

b. Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak .

Contoh : Penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar atas sebagai akibat dari tindakan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana terdiri dari sanksi denda pidana, pidana kurungan, pidana penjara. Contoh :

1) Pada UU HPP, bagi wajib pajak yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dikenakan bunga per bulan sesuai

- dengan tarif bunga di pasar, atau bunga perbulan sebesar suku bunga, atau dikenakan denda tambahan 20% paling lama 24 bulan.
- 2) Dalam UU HPP, bagi wajib pajak yang memotong PPh tapi tidak melakukan penyetoran akan dikenakan sanksi 75%.
 - 3) Bagi wajib pajak yang kurang dalam membayar PPN dan PPnBM, berdasarkan UU HPP akan dikenakan denda 75%.
 - 4) Untuk wajib pajak yang sudah melakukan upaya hukum tapi keputusannya adalah keberatan atau pengadilan mengusulkan ketetapan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka akan didenda 30% .
 - 5) Dalam UU HPP, untuk wajib pajak yang mengajukan banding akan dikenakan denda sebesar 60%.

2.6 Religiusitas

Definisi religiusitas menurut McDaniel dan Burnett (1990) adalah kepercayaan kepada Tuhan diikuti dengan komitmen terhadap penyelesaian ide-ide yang dianggap ditetapkan oleh Tuhan. Menurut Saputri dan Keristin (2021), religiusitas adalah sikap keagamaan, yaitu suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertindak sesuai dengan derajat ketaatannya pada agama.

Menurut Glock dan Stark (1965), religiusitas terbagi menjadi lima dimensi, yaitu:

1. Dimensi pengalaman (*experiential*)

Berupa perjumpaan transenden atau sesuatu yang tidak dapat dicapai dengan cara manusia. Pada dimensi pengalaman, lebih memfokuskan pada pengalaman keagamaan individu. iman

2. Dimensi praktik agama (*ritualistic*)

Pengalaman ibadah komunitas merupakan bagian dari dimensi praktik keagamaan.

3. Dimensi keyakinan (*ideological*)

Harapan agar umat beragama memiliki pandangan tertentu khususnya doktrin yang dianutnya, dikatakan terwakili oleh dimensi keyakinan.

4. Dimensi pengetahuan (*intellectual*)

Pengetahuan atau pemahaman tentang dasar-dasar agama dan kitab suci, seperti sejarah, sakramen, moralitas disebut sebagai dimensi pengetahuan.

5. Dimensi konsekuensi (*consequential*)

Berkaitan dengan dimensi pengetahuan, Glock dan Stark mengakui bahwa dua dimensi terakhir (dimensi pengetahuan dan dimensi konsekuensi) terkait erat karena memiliki pengetahuan tentang suatu keyakinan merupakan syarat yang diperlukan untuk menerimanya.

Agama memiliki dua dimensi ekstrinsik dan intrinsik, dikemukakan oleh Allport dan Ross (1967). Religiusitas ekstrinsik menurut Allport dan Ross hanyalah cara untuk mencapai tujuan pribadi seperti status, sosialisasi, membenaran diri, dan seringkali pembentukan keyakinan untuk keuangan diri sendiri. Dalam religiusitas intrinsik, pemeluk suatu agama menjunjung tinggi keyakinannya dengan membatasi agamanya pada kegiatan selain pergi ke gereja dan melakukan praktik keagamaan.

Dalam kaitannya dengan perpajakan, religiusitas menurut Apriani (2020), religiusitas adalah keyakinan yang dianut seseorang atau wajib pajak terhadap Penciptanya ketika seseorang takut ketika melakukan sesuatu yang melanggar peraturan perpajakan. Karena jika seseorang yang memiliki religiusitas berpikir

bahwa melanggar aturan adalah sesuatu yang melibatkan dosa begitu juga bila melanggar peraturan perpajakan.

2.7 Self efficacy

Self efficacy berkaitan dengan keyakinan bahwa individu memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu dan diharapkan melalui tindakan. *Self efficacy* berasal dari perubahan bertahap dalam keterampilan kognitif, sosial, linguistik, atau fisik yang kompleks melalui pengalaman (Bandura dan Adams, 1977). Setiap individu mempertimbangkan, menggabungkan, dan mengevaluasi informasi yang berkaitan dengan kemampuannya kemudian memutuskan berbagai keputusan dan tindakan yang sesuai dengan kemampuannya. Menurut Bandura (1978), *self efficacy* memiliki tiga dimensi, yaitu *magnitude*, berkaitan dengan tingkat kesulitan tugas individu. Saat menghadapi tugas yang diatur berdasarkan tingkat kesulitan, yaitu rendah, menengah, dan tinggi, maka individu akan melakukan tindakan yang dirasa mampu memenuhi persyaratan perilaku yang diperlukan bagi masing-masing tingkat. *Strength*, mengacu pada kekuatan keyakinan seseorang terhadap kemampuannya. Orang yang sangat percaya pada kemampuan mereka akan bertahan dalam usaha mereka meskipun banyak kesulitan dan rintangan dan *generality*, berkaitan dengan luas bidang tugas yang dihadapi individu, seberapa banyak individu percaya pada kemampuannya untuk serangkaian tugas dalam situasi yang berbeda.

Menurut Anwar (2018), ketika seseorang melihat orang lain mampu memenuhi kewajiban perpajakannya dapat mendorongnya dan menunjukkan bahwa ia juga dapat menyelesaikan tugas yang serupa. Begitu juga dengan bujukan sosial, ketika wajib pajak didorong oleh lingkungan sosialnya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, bujukan sosial dapat meningkatkan

kepercayaan diri dalam menyelesaikan masalah pajak dan memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Anwar (2018)	Pengaruh Norma Subjektif, Keadilan Perpajakan, Religiusitas, dan <i>Self Efficacy</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel Independen (X) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Norma Subyektif 2. Keadilan Perpajakan 3. Religiusitas 4. <i>Self Efficacy</i> Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan norma subjektif, religiusitas, dan <i>self efficacy</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2	Ermawati <i>et al.</i> (2022)	Peran Religiusitas, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel Independen (X) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Religiusitas 2. Sanksi Pajak 3. Kualitas Pelayanan Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Religiusitas, pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun tidak ditemukan pengaruh yang signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya

				religiusitas, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
3	Elva Nuraina (2017)	Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun	Variabel Independen (X) : 1. Sanksi Pajak Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4	Erica (2021)	Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel Independen (X) : 1. Sanksi Pajak Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
5	Perdana (2018)	Pengaruh Sanksi Pajak dan Religiusitas terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Toko Cinderamata di Magelang)	Variabel Independen (X) : 1. Sanksi Pajak 2. Religiusitas Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak	Religiusitas dan sanksi pajak tidak memberikan pengaruh kepada kepatuhan pajak kepada pemilik toko ole-ole di Magelang
6	Dwi <i>et al.</i> (2019)	Pengaruh Penerapan E-	Variabel Independen (X) :	E-sistem berpengaruh


		Sistem, Sanksi Pajak dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak pribadi pelaku bisnis di KPP Pratama Bukittinggi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. E-Sistem 2. Sanksi Pajak, 3. Religiusitas Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak	positif terhadap kepatuhan membayar pajak, sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak, dan religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, e-sistem, sanksi pajak dan religiusitas secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak
7	Dwi Purwadi dan Setiawan (2019)	Pengaruh Religiusitas, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel Independen (X) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Religiusitas 2. Pelayanan Fiskus 3. Sanksi Pajak Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Religiusitas, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak masing-masing memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan
8	Saragih <i>et al.</i> (2020)	Analisis Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel Independen (X) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Religiusitas Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Religiusitas memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi
9	Darmin (2019)	Pengaruh Norma Subjektif, Keadilan Perpajakan,	Variabel Independen (X) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Norma Subjektif 	Norma subyektif dan keadilan perpajakan berpengaruh

		dan <i>Self Efficacy</i> terhadap Kepatuhan Pajak Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru	<ol style="list-style-type: none"> 2. Keadilan Perpajakan 3. <i>Self Efficacy</i> Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan wajib Pajak	signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
10	Santalina dan Yudiantara (2020)	Pengaruh <i>Self Efficacy</i> , Pelayanan Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Singaraja	Variabel Independen (X) : <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Self Efficacy</i> 2. Pelayanan Perpajakan 3. Sanksi Pajak Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak	<i>Self efficacy</i> memberi pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Singaraja, pelayanan perpajakan memberi pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Singaraja, dan sanksi pajak memberi pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Singaraja.
11	Sulvina <i>et al.</i> (2018)	Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan P2 dengan	Variabel Independen (X) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi Pajak 2. Kesadaran Wajib Pajak Variabel Dependen (Y) :	Sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu,

		Kondisi Keuangan sebagai Pemoderasi di Desa Dlimoyo)	Kepatuhan Wajib Pajak	variabel moderasi yaitu kondisi keuangan wajib pajak tidak memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak.
12	Atarwaman (2020)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel Independen (X) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Wajib Pajak 2. Sanksi Pajak Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2.9 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Terdapat lima variabel dalam penelitian ini, yaitu empat variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak (X_1), sanksi pajak (X_2), religiusitas (X_3), dan *self efficacy* (X_4). Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak (Y). Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah gambar kerangka peneliti.



Gambar 2.1: Kerangka Penelitian

2.10 Hipotesis Penelitian

2.10.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, kesadaran wajib pajak berhubungan dengan *behavior belief*, yaitu ketika seseorang memiliki keyakinan

terhadap hasil dari perilakunya sebelum bertindak, memungkinkan dia untuk memilih apakah akan bertindak atau tidak. Menurut teori kepatuhan, tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi memengaruhi kepatuhan, dan semakin tinggi tingkat kepatuhan, semakin sadar wajib pajak. Wajib pajak akan memikirkan betapa pentingnya kesadaran akan kewajiban perpajakannya ketika mereka mempertimbangkan betapa pentingnya fungsi pajak bagi pertumbuhan dan pendanaan negara.

Menurut Kurniawan dan Daito (2021), kesadaran pajak adalah wajib pajak yang ingin menyelesaikan kewajiban perpajakannya tanpa paksaan. Wajib pajak yang mengetahui tata cara perpajakan yang benar dan dengan sukarela melaksanakan peraturan perpajakan. Kesadaran warga juga dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap pemerintah. Ketika pemerintah dapat dipercaya untuk menggunakan uang pajak yang dibayarkan oleh warga negara secara benar dan transparan, dan hasilnya terlihat dengan baik, maka kesadaran pajak kemungkinan besar akan meningkat. Peluang kesadaran pajak yang muncul bagi setiap individu dan setiap warga negara, memungkinkan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya (Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, 2016).

Berdasarkan penelitian terdahulu Rabiyah *et al.* (2021), menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2017) yang menjelaskan bahwa kesadaran perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.10.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* sanksi pajak termasuk dalam faktor *control beliefs*. *Control beliefs* adalah persepsi tentang adanya faktor yang dapat memfasilitasi atau menghambat kinerja perilaku. Oleh karena itu, sanksi pajak dikenakan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak ditentukan berdasarkan seberapa kuat sanksi pajak digunakan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.

Menurut Indah dan Setiawan (2020), sanksi perpajakan adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar hukum atau lalai membayar pajaknya. Sanksi perpajakan bagi wajib pajak meliputi sanksi pidana maupun denda yang dibayarkan dalam bentuk bunga. Program ini tentunya bertujuan untuk mengurangi jumlah pelanggaran yang dilakukan wajib pajak sehingga masyarakat dari ingin mematuhi semua peraturan perpajakan untuk membayar pajak mereka. Jika sanksi pajak terkait lebih erat, wajib pajak dianggap patuh dalam melakukan pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan akan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Bekor dan Handayani (2020), menunjukkan bahwa sanksi pajak mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Priambodo dan Yushita (2017) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.10.3 Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* religiusitas termasuk dalam faktor *behavior belief*, dimana teori tersebut menjelaskan adanya sebuah niat dan keyakinan untuk berperilaku. Adanya sikap religiusitas dalam kehidupan sehari-hari dapat memengaruhi seseorang untuk bertindak sesuai dengan ajarannya. Wajib pajak yang beragama berusaha untuk memenuhi komitmennya. Kewajiban pajak ini dipenuhi karena ajaran agama mengajarkan perilaku jujur. Artinya semakin tinggi tingkat keagamaan seseorang maka wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

Religiusitas adalah ketika wajib pajak mengamalkan etika dan bertakwa kepada Tuhan (Basri, 2015). Menurut Johnson *et al.* (2001) religiusitas menilai sebagai seberapa besar komitmen seseorang terhadap agamanya dan implementasinya dalam kehidupan mencerminkan komitmen tersebut. Religiusitas seseorang juga dapat memengaruhi kemampuannya membayar pajak, karena ajaran agama baik untuk kehidupan bermasyarakat.

Penelitian Perdana *et al.* (2018) menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Sejalan dengan Penelitian Saadah *et al.* (2022) menunjukkan bahwa religiusitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3: Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.10.4 Pengaruh *Self efficacy* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori kognitif sosial merupakan dasar *self efficacy*, karena fungsi individu merupakan hubungan timbal balik antara individu, lingkungan, dan perilaku. *Self efficacy* adalah penilaian individu atas kemampuan mereka untuk melakukan tugas dalam situasi tertentu dan pada tingkat kemampuan tertentu. Keberhasilan

dalam melaksanakan tugas dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor pengalaman yang dirasakan sendiri dan bujukan sosial. Pengalaman yang dirasakan wajib pajak dalam menyelesaikan masalah perpajakan dapat menjadi alasan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan wajib pajak yang dibujuk secara lisan untuk menyelesaikan masalah perpajakannya dapat meningkatkan keyakinan bahwa masalah tersebut akan terselesaikan. Hal ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Self efficacy* wajib pajak yang tinggi percaya bahwa tidak ada hambatan atau masalah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, dengan *self efficacy* yang tinggi, memiliki keyakinan dapat menyelesaikan tugas-tugas tertentu dalam kepatuhan wajib pajak.

Menurut Febryanti *et al.* (2020), *self efficacy* adalah penilaian diri terhadap kemampuan seseorang untuk mengatur dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang ditetapkan. Menurut Choi *et al.* (2003) *Self efficacy* sebagai keyakinan yang secara signifikan memprediksi perilaku untuk memilih pencapaian tujuan, upaya menuju penyelesaian tugas, dan pilihan pencapaian yang sebenarnya.

Hasil penelitian Anwar (2018), menyatakan bahwa *self efficacy* memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut sama dengan penelitian Kusno *et al.* (2019), yang mengatakan bahwa *self efficacy* memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Dari uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : *Self efficacy* berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.10.5 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Religiusitas, dan *Self Efficacy* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, religiusitas, dan *self efficacy* terhadap wajib pajak semuanya memiliki pengaruh positif. Dalam mengetahui pengaruh dari semua variabel secara simultan, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H5: Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, religiusitas, dan *self efficacy* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak